



## PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat tanggal [REDACTED]

[REDACTED] agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED],

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sekarang tidak diketahui

kebetradannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim. tanggal 23 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, setelah itu merantau ke [REDACTED] selama 5 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Laut Tawar;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama; [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 1 Nopember 2008, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2012, mulai terjadi pertengkaran disebabkan:
  - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon ada selingkuh dengan laki-laki lain;
  - c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehati Pemohon dan marah kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, pada akhir Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.



lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Termohon sampai sekarang;

6. Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman PT. Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim. pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan berbaikan kembali dengan Termohon demi

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mengurungkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2019 dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan penambahan, sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pangulu Nagori [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun pada tanggal [REDACTED], selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 April 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf serta tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Desa Laut Tawar, Nagori Bahal Gajah, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di [REDACTED], dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED];
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar saat Saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi, tidak

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 308 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisen Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di [REDACTED], dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED];
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar saat Saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi, tidak mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan sebagai pihak yang ghaib, maka dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui pengumuman di PT. Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) yang disiarkan dengan relaas panggilan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sim. pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mau bersabar menanti kepulangan Termohon dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Simalungun untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi, dan tidak pula memberi kabar kepada Pemohon, sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.



huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 dan P.2), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan bukti P.2 telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti-bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa [REDACTED] (Termohon) benar adalah warga yang tinggal di [REDACTED], namun [REDACTED]

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sampai dengan sekarang Termohon sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian Termohon telah terbukti sebagai pihak yang ghoib dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 16 Agustus 2007 dan belum pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan terdiri dari bibi Pemohon yang bernama [REDACTED], dan kakak ipar Pemohon yang bernama [REDACTED], kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh orang tua Termohon, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak tahun 2012 disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Saksi juga menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar saat Saksi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, meskipun Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, Saksi *a quo* menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi, tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, meskipun Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon melalui keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh orang tua Termohon,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.



dan tentang perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak tahun 2012 disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Saksi juga menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar saat Saksi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, meskipun Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, Saksi *a quo* menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi, tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, meskipun Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon melalui keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 16 Agustus 2007;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

**Sarifuddin, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dasma Purba, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp350.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp466.000,00</u>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)